

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	10
D. Hasil Penelitian Terdahulu.	11
E. Kerangka Berpikir	15
F. Langkah - Langkah Penelitian	28
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG TUJUAN HUKUM, HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA, HUKUM KEBENDAAN DAN HUKUM JAMINAN SERTA TEORI PUTUSAN HAKIM	35
A. Teori Tujuan Hukum	35
1. Teori Keadilan Hukum	39
2. Teori Kemanfaatan Hukum	43
3. Teori Kepastian Hukum	45
B. Teori Hukum Kepailitan	47
1. Pengertian Kepailitan	47
2. Asas – Asas Kepailitan	49
3. Dasar Hukum Kepailitan	52
4. Para Pihak Dalam Kepailitan	55

5. Proses Kepailitan	61
6. Prosedur Eksekusi Harta Pailit	62
7. Pengadilan Niaga	63
8. Hukum Acara Pengadilan Niaga	64
9. Kewenangan Pengadilan Niaga	65
C. Teori Hukum Kebendaan	67
1. Pengertian Benda	67
2. Pengertian Hukum Benda	68
3. Sistem Hukum Benda	71
4. Macam – Macam Benda	73
5. Asas – Asas Hak Kebendaan	77
6. Hak – Hak Kebendaan	80
D. Teori Hukum Jaminan	81
1. Pengertian Hukum Jaminan	81
2. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus	83
3. Manfaat Jaminan	87
4. Macam – Macam Lembaga Jaminan	89
E. Teori Kreditur Separatis	99
1. Pengertian Kreditur	99
2. Macam – Macam Kreditur	100
3. Hak dan Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan	102
F. Teori Putusan Hakim	107
1. Pengertian Putusan	107
2. Jenis – Jenis Putusan	111
3. Asas – Asas Putusan	112
4. Kekuatan Putusan Hakim	114
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	115
A. Metode dan Pendekatan Penelitian	115
B. Jenis Data	116

C. Sumber Data	117
D. Teknik Pengumpulan Data	118
E. Prosedur Analisis Data	119
F. Metode Analisis Data	119
G. Lokasi Penelitian	120
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	121
A. Pelaksanaan Hak Kreditur Separatis Pemegang Jaminan Kebendaan Ketika Melewati Jangka Waktu 2 Bulan setelah dimulainya masa insolvensi berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	121
B. Akibat Hukum Pemegang Jaminan Kebendaan Apabila Melepaskan Hak Istimewanya dan Mengesampingkan Pasal 55 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	135
C. Analisis Aspek Formil dan Materiil Pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain- Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dihubungkan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	138
1. Identitas Para Pihak	138
2. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst	139
3. Aspek Formil dan Materiil Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst	152
BAB V PENUTUP	160
A. Simpulan	160
B. Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	162
LAMPIRAN – LAMPIRAN	170